



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.IP-17.UM.01.01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAMBANG DAN CAP DINAS KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan terbentuknya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024, perlu dilakukan penentuan simbol dan cap untuk administrasi kedinasan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. bahwa penentuan simbol dan cap untuk administrasi kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan standardisasi melalui penyeragaman bentuk lambang dan cap dinas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG LAMBANG DAN CAP DINAS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

- KESATU : Menetapkan Lambang sebagai identitas resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan cap dinas sebagai tanda pengesahan dan keaslian pada naskah dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Lambang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan pada:
- a. naskah dinas;
  - b. dokumen cetak atau elektronik;
  - c. pakaian dinas pegawai;
  - d. identitas barang milik negara;
  - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
  - f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional.

- KEEMPAT : Penggunaan Lambang oleh pihak lain dalam pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2024



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.IP-17.UM.01.01 TAHUN 2024  
TENTANG LAMBANG DAN CAP DINAS KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN

LAMBANG KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

A. Bentuk Lambang Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan



B. Makna Lambang Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan

No	Unsur	Makna
1	Bintang	Bintang melambangkan sila pertama pancasila sekaligus simbolisasi dari <i>guidance</i> atau arah panduan. Dengan harapan bahwa Kementerian ini akan selalu dilindungi dan dipandu ke arah yang benar oleh Tuhan yang Maha Esa.
2	Tali	Tali menggambarkan peran dalam menjembatani perbedaan atau jarak. Tali juga mendukung beban, memberikan kekuatan dan stabilitas saat dibutuhkan, serta membimbing arah dengan mengarahkan dan menjaga alur yang benar.

3	Padi	Padi yang membentuk lingkaran mewakili harapan akan kehidupan yang sejahtera, adil, dan saling mendukung dalam komunitas yang harmonis.
4	Garuda Pancasila	Garuda Pancasila merepresentasikan Lambang Negara Indonesia yang memiliki arti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
5	Warna Biru Navy Gelap	Warna Biru Navy Gelap sebagai warna dasar mencerminkan ketegasan dan kebijaksanaan kementerian dalam menjaga ketertiban, melindungi perbatasan, dan memastikan keamanan publik
6	Warna Emas	Warna Emas pada lambang kementerian merepresentasikan simbol kekuatan, wewenang dan wibawa dalam mengemban tugas kementerian untuk menegakkan dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR M.IP-17.UM.01.01 TAHUN 2024

TENTANG LAMBANG DAN CAP DINAS KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN

## PENGGUNAAN CAP DINAS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

### A. BENTUK CAP DINAS

#### 1. UKURAN CAP DINAS



#### 2. ISI CAP DINAS

##### a. CAP DINAS JABATAN



→ Nama Jabatan "Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan" menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 9

→ Lambang Negara

→ Frasa "Republik Indonesia" menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 9



→ Nama Jabatan menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 9

→ Lambang Kementerian

→ Frasa "Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan" menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 5,5

→ Nama Unit Kerja menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 6

b. CAP DINAS UNIT KERJA



B. CONTOH CAP DINAS

1. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN



2. UNIT ESELON I





1. UNIT ESELON II PUSAT



4. KANTOR WILAYAH (KANWIL)



5. UNIT PELAKSANA TEKNIS

